



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**

**RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI**

Jl. Dokter Sutomo No. 16 Semarang, PO BOX 1104

Telp: (024)8413476 (Hunting), Fax:(024) 8318617, Call Center: (024)8450800

website: www.rskariadi.co.id, Email: info@rskariadi.co.id



NOTA DINAS

Nomor : HK.01.01/IV.3/ 261 /2020

Yth : 1. Kepala Bidang Pelayanan Medik  
2. Kepala Bagian Akuntansi & BMN  
3. Kepala Bagian Perbendaharaan & Pelaksanaan Anggaran

Dari : Bagian Hukum, Organisasi dan Humas

Hal : Pengiriman Perjanjian Kerja Sama.

Lampiran : 1 (satu) bendel

Tgl : 07 AUG 2020

Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara RSUD Kardinah Kota Tegal dan RSUP Dr.Kariadi,

415.1/001.A/II/2020

Nomor ----- tanggal 2-1-2020

HK.03.01/I.IV/13/2020

tentang Pelayanan Rujukan Pasien, dengan jangka waktu perjanjian selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1-2-2020 s/d 31-1-2023 untuk disosialisasikan kepada staf yang ada dibawah koordinasi Saudara.

Terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama tersebut, agar dilakukan evaluasi dan dilaporkan kepada Direktur terkait dengan tembusan kepada Bagian Hukum, Organisasi dan Humas.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, 

**Ir. Vivi Vira Viridianti, M.Kes, DHM**

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH KOTA TEGAL  
DAN  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI SEMARANG**

**TENTANG  
PELAYANAN RUJUKAN PASIEN**

**NOMOR : 415.1/001.A/I/2020 .**  
**NOMOR : HK.03.01/I.IV/ 13 /2020**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Januari tahun Duaribu Duapuluh (2-1-2020), bertempat di Semarang, yang bertandatangan di bawah ini:



1. Dr. Hery Susanto, SpA : Plt.Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah berkedudukan dan berkantor di Jl. KS Tubun No. 2 Kota Tegal, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor 821.2/033.K/2018 tanggal 1 Juli 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Kardinah Kota Tegal, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Agus Suryanto, SpPD-KP, MARS, MH : Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang, berkedudukan di Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUP Dr. Kariadi Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : KP.03.01/Menkes/320/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian kerja sama tentang pelayanan rujukan pasien menurut ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1  
DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor : 16 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
5. Undang-Undang Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor : 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
7. Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 74 tahun 2012 tanggal 28 Agustus 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1675/MENKES/PER/XII/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP Dr Kariadi Semarang;



Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 896/MENKES/SK/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007 tentang Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja RSUP.Dr.Kariadi Semarang;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin dan Praktik Kedokteran;
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1 Tahun 2012 tentang Pelayanan Rujukan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Walikota Tegal Nomor : 39 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Kardinah Kota Tegal;
17. Keputusan Walikota Tegal Nomor : 445/244/2008 tentang RSUD Kardinah Kota Tegal sebagai Unit Kerja yang menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh;
18. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/660/2019 tanggal 1 April 2019 Tentang Kebijakan Pembuatan Perjanjian Kerjasama di RSUP Dr. Kariadi;
19. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/887/2019 tanggal 5 Juli 2019 Tentang Pedoman Pembuatan Perjanjian Kerjasama di RSUP Dr. Kariadi;

Pasal 2  
KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan :

- (1) **Daerah** adalah Kota Tegal.
- (2) **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Kota Tegal.
- (3) **Sekretariat Daerah** adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.
- (4) **Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Tegal** adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tegal yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Tegal melalui Sekretaris Daerah;
- (5) **Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang yang selanjutnya disebut RSUP Dr. Kariadi Semarang** adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- (6) **Pihak Pengirim Rujukan** adalah Pihak yang merujuk Pelayanan Kesehatan Pasien kepada Pihak Penerima Rujukan.
- (7) **Pihak Penerima Rujukan** adalah Pihak yang menerima rujukan Pasien dari Pihak Pengirim Rujukan.
- (8) **Pasien** adalah pasien yang dirujuk dari Pihak Pengirim Rujukan kepada Pihak Penerima Rujukan untuk mendapatkan pemeriksaan penunjang atau tindakan medik sesuai surat rujukan dan atau surat pengantar.
- (9) **Sistem rujukan** adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik.
- (10) **Rujukan Pasien** adalah rujukan pelayanan pasien dari Pihak Pengirim Rujukan ke Pihak Penerima Rujukan.
- (11) **Rujukan parsial** adalah pengiriman pasien atau spesimen ke pemberi pelayanan kesehatan lain dalam rangka menegakkan diagnosis atau pemberian terapi, yang merupakan satu rangkaian perawatan pasien di fasilitas kesehatan tersebut dimana penjaminan pasien dilakukan oleh fasilitas kesehatan pemberi rujukan.
- (12) **Surat rujukan** adalah surat yang dibuat oleh dokter yang berisi pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik secara vertikal maupun horizontal.
- (13) **Surat Jaminan Pembayaran** adalah surat yang dikeluarkan oleh Pihak Pengirim Rujukan sebagai jaminan pembayaran atas biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan kesehatan pasien yang dilakukan Pihak penerima rujukan.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- (14) **Tarif adalah** daftar harga pelayanan kesehatan yang diterbitkan secara sah oleh masing-masing Pihak dan merupakan dasar bagi Para Pihak untuk membayar semua Layanan Kesehatan yang telah diberikan.
- (15) **Biaya adalah** sejumlah nominal uang yang harus dibayarkan salah satu Pihak kepada Pihak yang lain sebagai bentuk biaya jasa atas Layanan Kesehatan yang telah diberikan. Perhitungan biaya didasarkan pada Tarif yang berlaku.
- (16) **Proses Administrasi adalah** proses pembuatan dan atau pengisian dan atau penyerahan dokumen dan atau formulir yang diperlukan untuk mendapatkan Layanan Kesehatan, termasuk namun tidak terbatas pada proses penerimaan pasien, proses penyerahan Surat Jaminan dan lain lain.

Pasal 3  
DASAR PERJANJIAN KERJA SAMA

PARA PIHAK mengadakan perjanjian kerja sama ini didasarkan atas kesepakatan bersama dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama untuk melaksanakan sistem rujukan pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4  
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kerja sama adalah pelaksanaan Sistem Rujukan yang meliputi:
  - a. Pelayanan Rawat Jalan.
  - b. Pelayanan Rawat Inap.
  - c. Pelayanan Gawat Darurat.
  - d. Pemeriksaan Penunjang.
- (2) Pelaksanaan sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rujukan dimana PIHAK KESATU akan merujuk ke rumah sakit PIHAK KEDUA atau sebaliknya.

Pasal 5  
KETENTUAN RUJUKAN

- (1) Pihak Pengirim Rujukan akan merujuk pasien apabila :
  - a. Pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesialisik atau sub spesialisik;
  - b. Tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan sarana prasarana, penunjang, fasilitas kesehatan, ketenagaan atau terkait pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pihak Pengirim Rujukan harus mendapatkan persetujuan dari pasien dan atau keluarga pasien setelah diberi penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang.
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. diagnosis dan terapi dan/atau tindakan medis yang diperlukan;
  - b. alasan dan tujuan dilakukan rujukan;
  - c. risiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan;
  - d. transportasi rujukan; dan
  - e. risiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam perjalanan.
- (4) Pihak Pengirim Rujukan berkewajiban untuk :
  - a. Melakukan pertolongan pertama dan atau tindakan stabilisasi kondisi pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan;
  - b. Melakukan komunikasi dengan Pihak Penerima rujukan dan memastikan bahwa Pihak Penerima rujukan dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat darurat; dan
  - c. Membuat surat pengantar rujukan atau surat rujukan yang sekurang-kurangnya memuat :
    - 1) identitas pasien;
    - 2) hasil pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang) yang telah dilakukan;
    - 3) diagnosis kerja;

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- 4) terapi dan atau tindakan yang telah diberikan;
  - 5) tujuan rujukan; dan
  - 6) nama dan tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan.
- (5) Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, wajib ditanggapi oleh Pihak Penerima rujukan sebagai berikut:
- a. menginformasikan mengenai ketersediaan sarana dan prasarana serta kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan; dan
  - b. memberikan pertimbangan medis atas kondisi pasien.
- (6) Pihak Penerima rujukan hanya menerima pasien sesuai dengan kemampuan pelayanan yang tersedia di Pihak Penerima rujukan..
- (7) Dalam hal membutuhkan laporan medis, maka PARA PIHAK menjamin telah memiliki otorisasi dari pasien dan bertanggung jawab terhadap segala resiko yang timbul dari penyerahan laporan medis tersebut.
- (8) Untuk menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien, PARA PIHAK sepakat untuk memberikan hasil pemantapan mutu internal dan eksternal kepada Pihak lainnya secara periodik sesuai ketentuan yang dilakukan oleh PARA PIHAK.

#### Pasal 6 PENERIMA RUJUKAN



- (1) Rujukan dianggap telah terjadi apabila pasien telah diterima oleh Pihak penerima rujukan.
- (2) Pihak penerima rujukan bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan kesehatan lanjutan sejak menerima rujukan.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) wajib diberikan dengan baik sesuai dengan diagnosa dan merupakan perawatan yang normal (standar) untuk jenis penyakit atau luka badan yang diderita serta sesuai dengan standar praktek kedokteran yang baik dan etika medis yang berlaku.
- (4) Pihak Penerima rujukan wajib memberikan informasi kepada perujuk mengenai perkembangan keadaan pasien setelah selesai memberikan pelayanan.

#### Pasal 7 TRANSPORTASI

- (1) Transportasi untuk rujukan dilakukan sesuai dengan kondisi pasien dan ketersediaan sarana transportasi yang ada di Pihak yang merujuk.
- (2) Pasien yang memerlukan asuhan medis terus menerus harus dirujuk dengan ambulans dan didampingi oleh tenaga kesehatan yang kompeten dari Pihak merujuk.

#### Pasal 8 BIAYA PELAKSANAAN PELAYANAN

- (1) Biaya pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan tarif yang berlaku di Pihak Penerima rujukan
- (2) Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Rujukan pasien BPJS secara Parsial ditagihkan ke Pihak Pengirim Rujukan.
  - b. Rujukan pasien BPJS secara penuh ditagihkan melalui klaim ke BPJS;
  - c. Rujukan Pasien Umum atau Pasien Asuransi Kesehatan lainnya ditagihkan pada pasien/keluarga pasien yang bersangkutan.
- (3) Penagihan biaya pelayanan kesehatan dilakukan oleh Pihak Penerima rujukan sesuai ketentuan yang berlaku di Pihak Penerima rujukan.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan tarif, waktu pemberlakuan perubahan tarif tersebut sesuai dengan waktu pemberlakuan di tempat PARA PIHAK.
- (5) Biaya Transportasi untuk rujukan pasien sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan dilakukan oleh Pihak Pengirim Rujukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal tagihan diterima.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 9  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PARA PIHAK berhak mengirimkan pasien disertai dengan surat rujukan/pengantar kepada Pihak lain untuk mendapatkan pemeriksaan/tindakan yang dibutuhkan sesuai perjanjian kerja sama ini.
- (2) PARA PIHAK berhak untuk mendapatkan biaya pelayanan pemeriksaan/tindakan yang sudah dilakukan terhadap pasien yang dirujuk Pihak lain sesuai ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini.
- (3) PARA PIHAK berkewajiban memberi pelayanan pemeriksaan/tindakan kepada pasien yang dirujuk Pihak lain sesuai surat rujukan/surat pengantar.
- (4) PARA PIHAK berkewajiban membayar biaya pelayanan pemeriksaan/tindakan yang sesuai ketentuan dalam perjanjian ini.

Pasal 10  
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Setelah PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja sama ini, dan menandatangani maka masing-masing pihak saling mengevaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (2) PARA PIHAK melalui unit kerja terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 11  
SANKSI PEMBATALAN



- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian ini oleh salah satu Pihak dapat berakibat putusya perjanjian ini apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Pihak lainnya tentang pelanggaran tersebut tidak ada tanggapan.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan Perjanjian ini, sehingga pemutusan Perjanjian ini dapat dilakukan oleh masing-masing Pihak tanpa menunggu keputusan hakim.
- (3) Pembatalan perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya yang sedang berjalan

Pasal 12  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara PARA PIHAK mengenai perjanjian kerja sama ini, maka diutamakan penyelesaiannya untuk dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bilamana tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat, maka Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perselisihan ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.
- (3) PARA PIHAK setuju untuk penyelesaian ini telah memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 13  
*FORCE MAJEURE* (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* atau keadaan memaksa dalam perjanjian kerja sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhi perjanjian kerja sama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti : gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah/penguasa.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka Pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Setiap terjadi keadaan *Force Majeure*, semua surat keterangan yang menyatakan terjadinya peristiwa keadaan *Force Majeure* tersebut yang dibuat oleh Pihak yang mengalami peristiwa keadaan *Force Majeure*, wajib disahkan oleh instansi pemerintah setempat yang berwenang, yang menyatakan apa, kapan, dimana, mengapa, siapa, dan bagaimana kahar / *Force Majeure* tersebut terjadi.
- (4) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur perjanjian kerja sama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.

Pasal 14  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1-2-2020 sampai dengan tanggal 31-1-2023 dan dapat diperbaharui/diperpanjang apabila dikehendaki oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan ditentukan kemudian selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.
- (3) Pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.


Pasal 15  
KETENTUAN LAIN - LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap perjanjian kerja sama ini akan dibuat addendum atau amandemen berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (3) Setiap pemberitahuan, laporan, surat-menyurat, dan atau komunikasi yang dibutuhkan dan atau diharuskan untuk diberikan dan atau dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini, wajib dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani Pejabat yang berwenang, dan dikirimkan kepada PARA PIHAK melalui Faksimile, Pos atau Email ke alamat berikut :

**PIHAK KESATU** : RSUD Kardinah Kota Tegal  
 Jl. KS.Tubun No 2 Kota Tegal  
 Telp: (0283) 350477, 350377  
 Fax : (0283) 353131  
 Email : rsukardinahtegal@gmail.com

**PIHAK KEDUA** : Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi  
 Jl. Dokter Sutomo No. 16 Semarang  
 Telp.: (024) 8413476,  
 Fax.: (024) 8318617  
 Email : humas\_rskariadi@yahoo.co.id

- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap pemberitahuan, laporan, surat menyurat, dan atau komunikasi yang dibutuhkan dan atau diharuskan untuk diberikan dan atau dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini yang diterima melalui Faksimile, Pos, atau Email merupakan bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sederajat dengan surat aslinya.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 16  
PENUTUP

- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh PARA PIHAK, tanpa paksaan dari PIHAK manapun dan ditanda tangani diatas meterai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk foto kopi sesuai kebutuhan apabila diperlukan.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dianggap sah / berlaku setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas.

PIHAK KESATU  
RSUD Kardinah Kota Tegal




Dr. Hery Susanto, SpA  
Direktur

PIHAK KEDUA  
RSUP Dr. Kariadi Semarang



Dr. Agus Sunyanto, SpPD-KP, MARS, MH  
Direktur Utama

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	